

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Di antara ekspresi terpenting dari prinsip-prinsip ini adalah komitmen yang teguh untuk melindungi hak-hak pekerja. Amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹.

Prinsip mendasar ini tidak hanya menandakan komitmen untuk memastikan kesempatan kerja, tetapi juga membayangkan kewajiban bagi negara untuk membangun kerangka hubungan industrial yang adil dan merata kerangka yang mengakui dan menghargai kontribusi setiap pekerja sekaligus melindungi hak-hak mereka sepanjang siklus pekerjaan dan seterusnya.² Perlindungan hukum bagi pekerja mencakup berbagai macam perlindungan komprehensif, termasuk jaminan upah yang adil, standar keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi secara bebas, dan jaminan keamanan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

3

¹ Loso Judijanto et al., *Pancasila: Dasar Negara Dan Panduan Hidup Berbangsa* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan,” *Simbur Cahaya*, 2017, 4397–4424.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 23

Dalam hal pemutusan hubungan kerja, perlindungan terpenting adalah hak atas kompensasi, dengan pesangon sebagai salah satu bentuk yang vital. Pesangon berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang penting, memberikan keamanan finansial bagi pekerja dan keluarga mereka selama masa transisi⁴. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi finansial, tetapi juga sebagai mekanisme hukum penting yang dirancang untuk meringankan dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari hilangnya sumber pendapatan utama secara tiba-tiba.⁵ Pesangon memberikan pekerja sarana keuangan yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka selama masa transisi ke pekerjaan baru, sehingga melindungi mereka dari kemiskinan dan memastikan stabilitas masyarakat secara keseluruhan⁶.

Kerangka hukum mengenai pesangon di Indonesia telah mengalami evolusi, dari yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga penyesuaiannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021”⁷.

⁴ Danny D Simanjuntak, *PHK Dan Pesangon Karyawan* (Jakarta: Visi Media, 2007). hlm. 18

⁵ Muhammad Ramdhan Hananto and Gunardi Lie, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT. SUS PHI/2023/PN. JKT. PST), *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10711–22.

⁶ Windi Arista, Pergantian Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK Berdasarkan Pasal 156 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 2 (February 1, 2023), <https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i2.180>.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia § (2021). hlm. 1

Meskipun peraturan hukum menetapkan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan, bukti empiris menunjukkan bahwa realisasi hak pesangon terus menjadi salah satu aspek hubungan industrial yang paling rapuh di Indonesia. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara konsisten menunjukkan bahwa sengketa mengenai pemutusan hubungan kerja dan penegakan hak-hak normatif, termasuk pesangon, merupakan mayoritas konflik hubungan industrial yang ditangani setiap tahunnya.

Hingga awal Agustus 2024, Kementerian Tenaga Kerja telah menangani total 3.156 kasus sengketa, dengan sekitar 70 atau 2.143 kasus berpusat pada pemutusan hubungan kerja, terutama melibatkan perselisihan mengenai pesangon atau hak pesangon yang belum dibayar. Volume sengketa yang besar ini, yang juga tercermin dalam banyaknya kasus Sengketa Hubungan Industrial (PHI) yang tercatat dalam catatan keputusan Mahkamah Agung, menggarisbawahi kerentanan sistemik yang signifikan yang memerlukan perhatian mendesak dan intervensi strategis.⁸

Kerentanan ini muncul bukan hanya dari ketidakpatuhan perusahaan, tetapi juga dari kekurangan dalam prosedur internal yang mengatur pengelolaan dan penyaluran pesangon. Proses yang tidak transparan, ketiadaan mekanisme pengawasan internal yang kuat, dan keleluasaan yang berlebihan yang diberikan kepada individu atau departemen secara kolektif menciptakan lingkungan yang rentan terhadap sengketa perdata dan pelanggaran pidana.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, November 20, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Phk%22>.

Apabila uang pesangon yang telah dialokasikan dan dibayarkan secara sah oleh perusahaan sengaja ditahan dari karyawan yang berhak atau dimanipulasi secara tidak sah oleh personel internal untuk memperkaya diri sendiri, maka tindakan tersebut meningkatkan masalah dari sengketa perdata menjadi tindak pidana⁹. Secara spesifik, perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau bahkan penggelapan dengan pemberatan (penggelapan dalam jabatan) sesuai Pasal 374 KUHP¹⁰.

Pelanggaran ini merupakan pelanggaran berat terhadap kepercayaan yang diberikan kepada karyawan yang bertanggung jawab mengawasi aset dan keuangan perusahaan. Situasi menjadi lebih rumit ketika dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi di antara anggota staf yang berada di posisi strategis, yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi proses internal dan menyembunyikan kesalahan mereka.¹¹

Sebuah ilustrasi yang meyakinkan dari fenomena ini dicontohkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre. Kasus ini melibatkan Terdakwa Aryatama Subahra, seorang Staf Keuangan di PT Bina Sarana Sukses (PT BSS), yang bersekongkol dengan Saksi Alfianur, seorang Pelaksana Tugas Staf ICGS sebuah entitas yang setara dengan departemen SDM atau personalia. Kolusi mereka memfasilitasi penggelapan pembayaran pesangon

⁹ Gunardi Lie, Penerapan Uang Pesangon Bagi Pekerja Tetap Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak., *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 2 (2024).

¹⁰ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

¹¹ Sutopo Sutopo et al., Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby, *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 9, 2024): 152–57, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>.

yang seharusnya diterima oleh lima belas karyawan yang telah diberhentikan, menyoroti dalamnya pelanggaran dalam kerangka organisasi.

Modus operandinya melibatkan Terdakwa, atas perintah Saksi Alfianur, yang menyalurkan pembayaran pesangon secara tunai dalam dua tahap pada tanggal 13 Februari dan 21 Februari 2024. Jumlah total yang disalurkan adalah Rp185.543.643. Dana tersebut kemudian dipercayakan kepada Saksi Alfianur untuk didistribusikan. Namun demikian, hanya sebagian kecil Rp64.196.822 yang benar-benar sampai kepada karyawan, sedangkan sisanya Rp121.346.821 disalahgunakan oleh para pelaku untuk keuntungan pribadi, termasuk melunasi kewajiban pinjaman online Saksi Alfianur.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepada terdakwa Aryatama Subahra, dengan menggunakan kerangka hukum yang bernuansa yang mengintegrasikan Pasal 374, 55, dan 64 KUHP yang berkaitan dengan penggelapan yang diperberat, keterlibatan, dan perilaku berkelanjutan. Meskipun penerapan prinsip-prinsip hukum ini dilakukan dengan cermat, putusan tersebut dikritik karena kurangnya eksplorasi dinamika rumit posisi terdakwa dalam hierarki perusahaan, sehingga meninggalkan aspek penting dari kasus tersebut yang tidak ditangani secara memadai.

Kritik utama menyoroti kekurangan yang mencolok dalam penalaran hakim mengenai justifikasi untuk menerapkan pasal partisipasi. Secara khusus, kritik tersebut mengabaikan sikap Terdakwa yang sebagian besar pasif dan patuh terhadap arahan saksi lain, meskipun ada bukti penerimaan tunjangan. Kurangnya penilaian menyeluruh terhadap tingkat keterlibatan Terdakwa yang sebenarnya,

ditambah dengan tidak adanya analisis perbandingan dengan putusan serupa, menimbulkan keraguan tentang konsistensi dan ketelitian penerapan hukum serta standar pembuktian yang digunakan.¹²

Perbedaan dalam penjatuhan hukuman menyoroiti inkonsistensi yang mengkhawatirkan, karena hukuman yang ringan dianggap tidak proporsional mengingat besarnya kerugian finansial dan sifat sistematis dari pelanggaran tersebut. Pendekatan ini mereduksi kasus tersebut menjadi sekadar sengketa keuangan perusahaan, mengabaikan dampak sistemik yang lebih luas terhadap hak-hak pekerja yang menjadi korban. Akibatnya, keputusan tersebut dipandang kurang adil dan tidak memiliki legitimasi hukum, serta merusak prinsip-prinsip penjatuhan hukuman yang adil dan merata.

Kasus ini menyoroiti area abu-abu kritis yang membutuhkan investigasi segera dan komprehensif. Meskipun terdapat banyak penelitian tentang penggelapan dalam konteks perkantoran dan perselisihan mengenai pesangon, analisis ilmiah yang secara khusus meneliti penggelapan yang melibatkan pesangon melalui kolusi yang disengaja antara departemen seperti keuangan dan personalia masih sangat langka.¹³

Penelitian ini memiliki signifikansi yang signifikan karena tidak hanya menyelidiki satu tindak pidana tunggal, tetapi juga secara kritis mengkaji penerapan rumit dari tiga doktrin hukum pidana fundamental pemberatan, partisipasi, dan tindakan berkelanjutan oleh lembaga peradilan dalam menetapkan

¹² S. Thani, M. Din, dan D. Ali, "Penjatuhan Pidana Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* (2015), hlm. 12.

¹³ Sugeng Prayitno, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Terkena Phk Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023, *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 3 (December 27, 2024): 162–71, <https://doi.org/10.54783/jin.v6i3.1249>.

kesalahan pelaku dalam konteks prosedur korporasi yang terkompromikan. Lebih jauh lagi, pengenaan hukuman penjara lima bulan kepada terdakwa, meskipun telah terjadi kerugian finansial yang besar dan pelanggaran kepercayaan yang sistematis, menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai proporsionalitas hukuman dan menyoroti potensi perbedaan dalam pendekatan peradilan terhadap kejahatan kerah putih di Indonesia. Kesenjangan yang teridentifikasi ini menjadi motivasi utama untuk analisis hukum mendalam terhadap keputusan tersebut, yang bertujuan untuk berkontribusi pada kerangka hukum yang lebih adil dan konsisten.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pesangon Karyawan (Studi Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 55 KUHP, dan Pasal 64 KUHP tentang sanksi bagi pelaku penggelapan uang pesangon karyawan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan uang pesangon karyawan dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan unsur-unsur Pasal 374 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Pasal 64 KUHP oleh hakim dalam memutus perkara penggelapan uang pesangon karyawan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan uang pesangon karyawan dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu, manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis/pragmatis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat membantu memperbaiki peraturan tentang kejahatan dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menambah wawasan tentang kejahatan pencurian, membantu orang yang terlibat dalam kejahatan, dan kejahatan yang berulang kali terjadi di dalam perusahaan. Penelitian ini juga membantu menjelaskan bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak pekerja, yang biasanya hanya dilihat melalui jenis hukum lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu pengacara, penyidik, jaksa, dan hakim ketika mereka menangani kasus serupa di kemudian hari. Hal ini dapat membantu mereka memutuskan dakwaan apa yang akan diajukan dan putusan apa yang akan diberikan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan peraturan dan kontrol internal mereka, terutama tentang pembayaran pesangon

dan pengelolaan keuangan, untuk mencegah karyawan melakukan kecurangan atau menyalahgunakan kekuasaan mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini memberikan pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup hukum pidana. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana materiil (Pasal 374, 55, dan 64 KUHP) dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan studi-studi sebelumnya sebagai sumber utama untuk membangun gagasan dasar penelitian ini. Hal ini membantu memperkuat dan memperjelas gagasan dan ide-ide yang digunakan dalam analisis. Sehubungan dengan itu, berikut adalah beberapa penelitian yang diangkat sebagai referensi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo, dkk. (2024) dengan judul “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby”¹⁴. Studi ini meneliti bagaimana hakim berpikir tentang kasus-kasus di mana karyawan mencuri uang, berdasarkan undang-undang khusus yang disebut Pasal 374. Berbeda dengan penelitian penulis, studi ini tidak membahas tentang pesangon atau bagaimana tiga gagasan hukum pidana pemberatan, inklusi, dan tindakan berkelanjutan digunakan bersama.

¹⁴ Sutopo et al., Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Beny Setiawan (2019) dengan judul “Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Swasta (Studi Putusan Nomor 575/Pid.B/2015/PN Mtr)”¹⁵. Studi ini meneliti bagaimana Pasal 374 bekerja bersama dengan Pasal 55 KUHP, khususnya tentang keterlibatan dalam perbuatan buruk. Namun, kasus yang dibahas berbeda karena melibatkan karyawan yang bekerja sama dengan orang di luar perusahaan, bukan di dalam perusahaan, dan tidak membahas gagasan tentang tindakan yang berkelanjutan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Hananto dan Grace Lie (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT. SUS PHI/2023/PN. JKT. PST)”¹⁶. Studi ini meneliti perselisihan mengenai PHK dari sudut pandang hukum perdata dan menjelaskan bagaimana hak-hak pekerja dapat dilanggar. Namun, studi ini tidak membahas apakah pelanggaran hak-hak tersebut merupakan tindak pidana, yang merupakan tujuan utama penulis.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyani Ratna Furi dan Budi Setiyanto dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan

¹⁵ Lalu Beny Setiawan, Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan Swasta (Studi Putusan Nomor 575/Pid.B/2015/PN Mtr), *Jurnal Ilmiah* (Mataram: Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2019).

¹⁶ Hananto and Lie, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT. SUS PHI/2023/PN. JKT. PST).

Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman”¹⁷. Meskipun kejahatannya berbeda, penelitian ini penting karena meneliti ketidakadilan dalam cara orang dihukum. Salah satu bagian dari penelitian ini adalah untuk memeriksa apakah hukuman lima bulan penjara untuk pencurian uang senilai ratusan juta rupiah adalah adil atau tidak.

G. Tinjauan Umum

1. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan, yang dalam terminologi hukum Belanda dikenal sebagai *verduistering*, merupakan “salah satu delik terhadap harta kekayaan (*vermogensdelicten*) yang diatur secara spesifik dalam Bab XXIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”¹⁸. Perbedaan mendasar antara tindak pidana ini dan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak pada cara pelaku memperoleh kepemilikan atas objek tersebut. Sementara pencurian melibatkan pengambilan barang secara tidak sah dari kepemilikan orang lain, penggelapan terjadi ketika harta benda tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku baik secara sah maupun tidak berdasarkan aktivitas kriminal sebelumnya.¹⁹ Inti dari penggelapan terletak pada pengkhianatan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik harta benda kepada pelaku.²⁰

¹⁷ Widiyanti Ratna Furi and Budi Setiyanto, Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Denan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 1 (2017): 23–42.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005). hlm. 12

¹⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). hlm. 10

²⁰ Eddy O S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). hlm. 24

Bentuk pokok dari delik penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa “seseorang diancam karena penggelapan apabila dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”²¹. Doktrin hukum pidana membagi pasal ini menjadi komponen subjektif dan objektif. Unsur subjektif, dengan sengaja, mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan niat yang disengaja untuk memperoleh barang tersebut²². Unsur-unsur objektif mencakup tindakan memiliki, yang dicirikan dengan memperlakukan barang seolah-olah barang itu milik sendiri—seperti melalui penjualan atau gadai; objek itu sendiri adalah sesuatu; barang tersebut sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain; dan cara memperoleh barang tersebut—dalam kendalinya tidak berasal dari tindakan kriminal.²³

KUHP kemudian mengatur bentuk yang lebih berat, yaitu penggelapan dengan pemberatan, dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini menyatakan, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”²⁴. Hukuman yang lebih berat ini mencerminkan adanya hubungan khusus antara pelaku dan pemilik barang, sebuah hubungan yang ditandai dengan tingkat kepercayaan yang

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

²² S I P Law Firm, Tindak Pidana Penggelapan, November 20, 2024, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.

²³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

²⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tinggi sehingga memerlukan hukuman yang lebih berat.²⁵ Faktor pemberat karena adanya hubungan kerja meluas melampaui pengaturan kerja formal untuk mencakup setiap hubungan di mana seseorang, berdasarkan posisinya, dipercayakan dengan wewenang untuk mengelola atau mengawasi properti majikan.²⁶ Dalam kasus ini, peran Terdakwa sebagai Staf Keuangan dan posisi Saksi sebagai Pelaksana Tugas Staf ICGS secara tegas menetapkan keterlibatan mereka dalam lingkup hubungan kerja yang telah ditentukan. Hubungan ini memberi mereka wewenang dan akses hukum yang diperlukan untuk mengawasi dana pesangon, suatu kepercayaan yang kemudian mereka salahgunakan.

2. Uang Pesangon dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan

Pesangon merupakan hak mendasar dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang mencontohkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan komitmen negara untuk melindungi warganya yang menghadapi pemutusan hubungan kerja.²⁷ Pengaturan mengenai kompensasi PHK secara sistematis menguat pasca-reformasi dengan lahirnya “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021”²⁸. Pesangon didasarkan pada prinsip bahwa pemutusan

²⁵ Firdaus Diezo and Putri Elsanah Wahida, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 3 (December 7, 2022): 105–13, <https://doi.org/10.31933/kpm5r207>.

²⁶ Deny Abrahams et al., The Implementation Of Material Criminal Law Against Criminal Act Of Embezzlement In Office, *Journal of Court and Justice*, March 6, 2023, 66–74, <https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.263>.

²⁷ Flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan.

²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

hubungan kerja tidak boleh secara tiba-tiba memutus mata pencaharian pekerja; sebagai entitas yang lebih kuat secara ekonomi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menawarkan dukungan finansial kepada mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja.²⁹

PP No. 35 Tahun 2021 secara rinci mengatur komponen hak pekerja akibat PHK, yang terdiri dari: “(a) Uang Pesangon (UP), yang besarnya dihitung berdasarkan masa kerja dengan maksimum 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih; (b) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), yang juga dihitung berdasarkan masa kerja, dimulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun hingga maksimum 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih; dan (c) Uang Penggantian Hak (UPH), yang meliputi cuti tahunan yang belum gugur dan biaya pulang ke tempat pekerja diterima bekerja”³⁰. Salah satu perkembangan penting yang dihasilkan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penghapusan komponen UPH, yang meliputi biaya perumahan, medis, dan perawatan, yang sebelumnya berjumlah 15% dari total UP dan UPMK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Ditambah dengan penghapusan frasa setidaknya dalam perhitungan pesangon, modifikasi ini meningkatkan kejelasan hukum mengenai besaran kompensasi. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kompensasi nominal keseluruhan yang diterima oleh pekerja.³¹ Memahami kerangka hukum ini menjadi penting untuk menentukan secara akurat

²⁹ International Labour Organization, 2020. Aturan Dan Praktik Pesangon Di Indonesia – UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hlm. 5.

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (2021).

³¹ Nabiyla Risfa Izzati, Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (September 2, 2024): 384–407, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>.

jumlah hak karyawan yang seharusnya diterima dan besaran kerugian yang timbul akibat tindak pidana penggelapan dalam kasus yang dikaji.

3. Doktrin Penyertaan (*Deelneming*) dan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Doktrin partisipasi, atau *deelneming*, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, memperluas cakupan tanggung jawab pidana melampaui individu yang secara sendirian melakukan semua aspek tindak pidana (pelaku). Doktrin ini juga mencakup mereka yang turut berkontribusi dalam melakukan kejahatan melalui keterlibatan mereka, sehingga memastikan bahwa semua pihak yang memfasilitasi atau mendukung tindakan melawan hukum tersebut dimintai pertanggungjawaban.³² Menurut doktrin, “penyertaan adalah keterlibatan seseorang baik secara psikis maupun fisik dalam suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana”³³. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara spesifik mengkategorikan mereka yang dipidana sebagai pelaku, yaitu: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) menjadi relevan dalam kasus ini. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai *medepleger*, harus terpenuhi dua syarat kumulatif: adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik atau fungsional (*gezamenlijke uitvoering*) antara dua orang atau lebih”³⁴. Kolaborasi ini tidak mengharuskan setiap peserta untuk

³² P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 584

³³ Ike Indra Agus Setyowati, Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak, *Media Iuris* 1, no. 2 (July 4, 2018): 281, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>.

³⁴ Franco Marcello Moningka, Penerapan Ajaran *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018).

melaksanakan setiap unsur tindak pidana; sebaliknya, ini melibatkan pembagian peran penting dalam pelaksanaan kejahatan.³⁵

Doktrin perbuatan berkelanjutan, atau *voortgezette handeling*, dibahas secara komprehensif dalam Pasal 64 KUHP. Prinsip ini diterapkan ketika beberapa perbuatan kriminal, meskipun masing-masing berbeda, saling terkait sedemikian rupa sehingga layak dianggap sebagai satu perbuatan berkelanjutan³⁶. Kriteria tersebut menetapkan bahwa beberapa tindakan, yang semuanya memiliki sifat yang sama, dilakukan dalam jangka waktu singkat dan pada dasarnya berakar pada satu keputusan yang disengaja dan melanggar hukum³⁷. Signifikansi hukum dari doktrin ini terletak pada pendekatannya terhadap kriminalisasi, di mana hakim menggunakan sistem penyerapan mengintegrasikan semua tindakan terkait ke dalam satu pelanggaran dan menjatuhkan hukuman yang seragam. Hal ini dicapai dengan memilih hukuman pidana terberat yang sesuai dengan berbagai aturan yang dilanggar, sehingga memastikan respons pidana yang koheren dan proporsional.³⁸ Dalam kasus yang dikaji, perbuatan penggelapan yang dilakukan dalam dua termin waktu yang berbeda (13 Februari dan 21 Februari 2024) dipandang sebagai satu kesatuan karena merupakan realisasi dari satu niat jahat yang sama.

³⁵ Agus Setyowati, Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm. 75

³⁷ E Y Kanter and S R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002). hlm. 451

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). hlm. 130

H. Metode Penelitian

Penelitian membantu kita mempelajari hal-hal baru tentang sains dan teknologi. Metode penelitian adalah cara langkah demi langkah untuk menemukan informasi, menuliskannya, mengembangkan ide darinya, dan memahaminya dengan lebih baik.³⁹ Guna menyederhanakan proses penulisan, penelitian ini akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, adalah ketika orang mempelajari hukum dengan melihatnya sebagai seperangkat aturan atau standar.⁴⁰ Sistem normatif terdiri dari aturan, hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran yang memberitahu kita apa yang benar dan salah.⁴¹ Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang baik dan bagaimana aturan tersebut digunakan dalam kasus-kasus hukum nyata. Penelitian ini tidak menguji dugaan atau menggunakan data lapangan aktual. Fokus utamanya adalah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre, untuk melihat apakah putusan tersebut mengikuti hukum, gagasan, dan teori hukum pidana yang benar.

³⁹ Chalmid Narbuko and Sri Mamudji, *Metode Penelitian* (Bumi Aska, 2007). hlm. 2

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 35

⁴¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2013). hlm. 295

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah:

- 1) “Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti⁴². Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (khususnya Pasal 374, 55, dan 64), Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁴³. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan PN Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre, terutama pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menerapkan norma hukum pidana pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan karena studi ini ingin memberikan penjelasan yang jelas, terorganisir, dan faktual tentang situasi hukum saat ini, peristiwa hukum, atau hal-

⁴² *Ibid.*, hlm. 305.

⁴³ *ibid.*

hal hukum yang terjadi⁴⁴. Dalam hal ini, penelitian akan mendeskripsikan secara lengkap fakta-fakta hukum, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan dalam perkara Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre.

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat analitis, yang berarti Penelitian ini berfokus pada mempelajari dan memahami informasi yang dikumpulkannya. Penelitian ini mencermati bagaimana hukum digunakan dalam kasus pidana, memeriksa apakah keputusan hakim sesuai dengan hukum dan gagasan hukum, serta meninjau apakah hukuman yang diberikan adil dan tepat⁴⁵.

3. Sumber Bahan Hukum

Informasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku dan makalah di perpustakaan, yang bersifat benar dan mudah dipahami. Bahan hukum tersebut diperinci dalam berbagai tingkatan, yaitu:

- a. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara⁴⁶. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁴⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 13

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. hlm. 141

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
 5. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum⁴⁷. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan landasan teoretis dan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus bahasa, artikel, dan internet. Bahan ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman konseptual dalam penelitian.”

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi hukum adalah dengan membaca dan mempelajari materi tertulis yang ada. Ini berarti meneliti undang-undang dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan dibutuhkan untuk penelitian hukum.⁴⁸ Proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah, antara lain:

⁴⁷ Johny Ibrahim, 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295.

⁴⁸ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65.

1. “Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, melalui katalog kepustakaan atau langsung dari sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang telah diidentifikasi dan mengklasifikasikannya sesuai dengan hierarki dan relevansinya dengan rumusan masalah.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan secara sistematis untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk membangun kerangka teoretis dan argumentasi hukum.”

5. Analisis Data Hukum

Para peneliti mempelajari dokumen-dokumen hukum dan mencoba memahaminya dengan mempelajari dan menyusun informasi secara cermat. Dengan cara ini, mereka dapat memahami makna dari dokumen-dokumen tersebut. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. “Deskripsi dan Sistematika Hukum: Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mendeskripsikan norma-norma hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum dari putusan pengadilan, kemudian menyusunnya secara sistematis.
2. Interpretasi Hukum: Menerapkan berbagai metode penafsiran hukum untuk menganalisis penerapan pasal-pasal KUHP oleh hakim. Metode penafsiran

yang digunakan antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan dari norma hukum yang diterapkan.

3. Argumentasi Hukum: Membangun argumentasi hukum yang logis dan koheren untuk menjawab rumusan masalah, yang mencakup evaluasi terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan memberikan penilaian kritis terhadap putusan yang dijatuhkan.
4. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu bergerak dari premis-premis umum (norma, teori, doktrin) ke kesimpulan khusus yang menjawab permasalahan dalam kasus yang diteliti.”